



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 72 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN
DAN PENYUSUNAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaraan pelaksanaan kegiatan pendataan dan penyusunan Proyeksi Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro, yang dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2014;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Alokasi Dana Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengadakan sosialisasi dalam rangka pendataan dan penyusunan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - b. mengadakan pendataan terhadap komponen-komponen sebagai bahan penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing masing Desa ;

- c. menyusun besaran Proyeksi Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa ;
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Februari 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Tim Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/72 /KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN DAN PENYUSUNAN
 ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Pengarah	DJOKO LUKITO, S.Sos, MM	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	HERRY SUDJARWO, SH, MM	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua I	AGUS SUPRIYANTO, SH, M.Si	Inspektur Kab. Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua II	ALI MAHMUDI, SH, MM	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.
5.	Sekretaris	WAJI, SE, MM	Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Drs. DARMAWAN	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro;
		b. MOCH. CHOSIM, SH, MM	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro;
		c. Drs. MUHADI	Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		d. Drs. EKO PUJI WAHYONO, SH, M.Si	Kepala Seksi Penerimaan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		e. HENIK RIFA, SE	Kepala Seksi Perimbangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		f. SAPTA WULANDARI, S.Sos	Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		g. SUPRAPTO, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		h. SITI SURYANINGSIH	Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		i. BUDI UTOMO	Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		j. FAHIMAH	Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		k. NUR ROCHIM	Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

